PANDUAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan Panduan Perlindungan Hak Cipta dapat terselesaikan dengan baik. Dosen di Fakultas Peternakan dan Perikanan dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi sarat dengan muatan kekayaan intelektual yang perlu diimbangi dengan perlindungan Hak Cipta.

Panduan ini memaparkan antara lain tentang pengertian Hak Cipta, istilah terkait Hak Cipta, dasar hukum perlindungan Hak Cipta, karakteristik dan syarat Hak Cipta, lingkup Hak Cipta, bentuk dan lama perlindungan, dokumen pengusul Hak Cipta, dan prosedur perlindungan Hak Cipta. Ketersediaan panduan ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi dosen lingkup Fakultas Peternakan dan Perikanan dalam mendapatkan informasi terkait perlindungan Hak Cipta.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Panduan ini. Akhir kata, semoga panduan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh dosen lingkup Fakultas Peternakan dan Perikanan.

Majene, November 2022

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

1. Rahmi Nur, S.Si., M. Si
2. Andi Arham Atjo, S.Kel., M. Si
3. Dedy Putra Wahyudi, S.Pi., M.Si
4. Firmansyah Bin Abd Jabbar, S.Pi., M.Sc

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

HAK CIPTA 1

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta 1
2. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta 4
3. Lingkup Hak Cipta 5
4. Bentuk dan Lama Perlindungan 5
5. Sanksi Pelanggaran 7
6. Dokumen Pengusul Hak Cipta 8
7. Prosedur Perlindungan 9

DIAGRAM ALUR PERLINDUNGAN HAK CIPTA 10

PENUTUP 11

DAFTAR PUSTAKA 12

LAMPIRAN 13

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Contoh Formulir Pendaftaran Ciptaan 14

Lampiran 2. Contoh Surat Pengalihan Hak Cipta 15

Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan 16

HAK CIPTA

1. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA

a. Pengertian

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan

ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Perlindungan Hak Cipta:

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengumuman:

Adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan

dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan

Penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Lisensi: adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

b. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta yang pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

- Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

- Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA

a. Karakteristik Hak Cipta

- Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut
- Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
- Tidak memerlukan pendaftaran

b. Syarat Hak Cipta

- Fiksasi, diwujudkan dalam format yang nyata
- Orisinil, karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain
- Kreativitas minimal, tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

a. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
b. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
c. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
d. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

3. LINGKUP HAK CIPTA

a. Ciptaan yang dilindungi

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni batik
- Fotografi;
- Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

b. Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

- Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- Peraturan perundang-undangan;
- Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

4. BENTUK DAN LAMA PERLINDUNGAN

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan

seijin Pemegang Hak Cipta. Sebagai pengecualian, maka dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
   I. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
   II. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, sedangkan untuk Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;
b. Sinematografi;
c. Fotografi;
d. Database; dan
e. Karya hasil pengalihwujudan,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

a. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
b. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

a. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
b. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiraran 20 tahun sejak disiarkan.

5. SANKSI PELANGGARAN

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

6. DOKUMEN PENGUSUL HAK CIPTA

Dokumen permohonan hak cipta terbagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu:

a. Permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan form resmi dari Direktur jenderal HKI yang didalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan (buku/alat peraga/program komputer/lagu/seni gambar maupun lukis), tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Lembar permohonan pendaftaran ciptaan tidak boleh lebih dari satu halaman.

b. Surat pengalihan hak cipta, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari satu halaman dan semua pencipta wajib tandatangan pada lembar tersebut. **Surat Pengalihan Hak Cipta Ke PT dibuat oleh Pencipta dan Ditandatangani Ketua LPPM UNSULBAR.**

c. Surat pernyataan, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di peradilan. **Surat Pernyataan dibuat oleh Pencipta dan Ditandatangani Ketua LPPM UNSULBAR.**

d. Lampiran, merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:

- Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
- Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur).
- Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + manual book sebanyak 3 rangkap cetakan.
- Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/Postcard.
- Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (Postcard) + petunjuk cara penggunaannya.

7. PROSEDUR PERLINDUNGAN

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI), Departemen Hukum dan HAM. Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).

b. Pemohon wajib melampirkan:

- surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- contoh ciptaan;
- fotokopi kartu tanda penduduk;
- membayar biaya pendaftaran

DIAGRAM ALUR PERLINDUNGAN HAK CIPTA

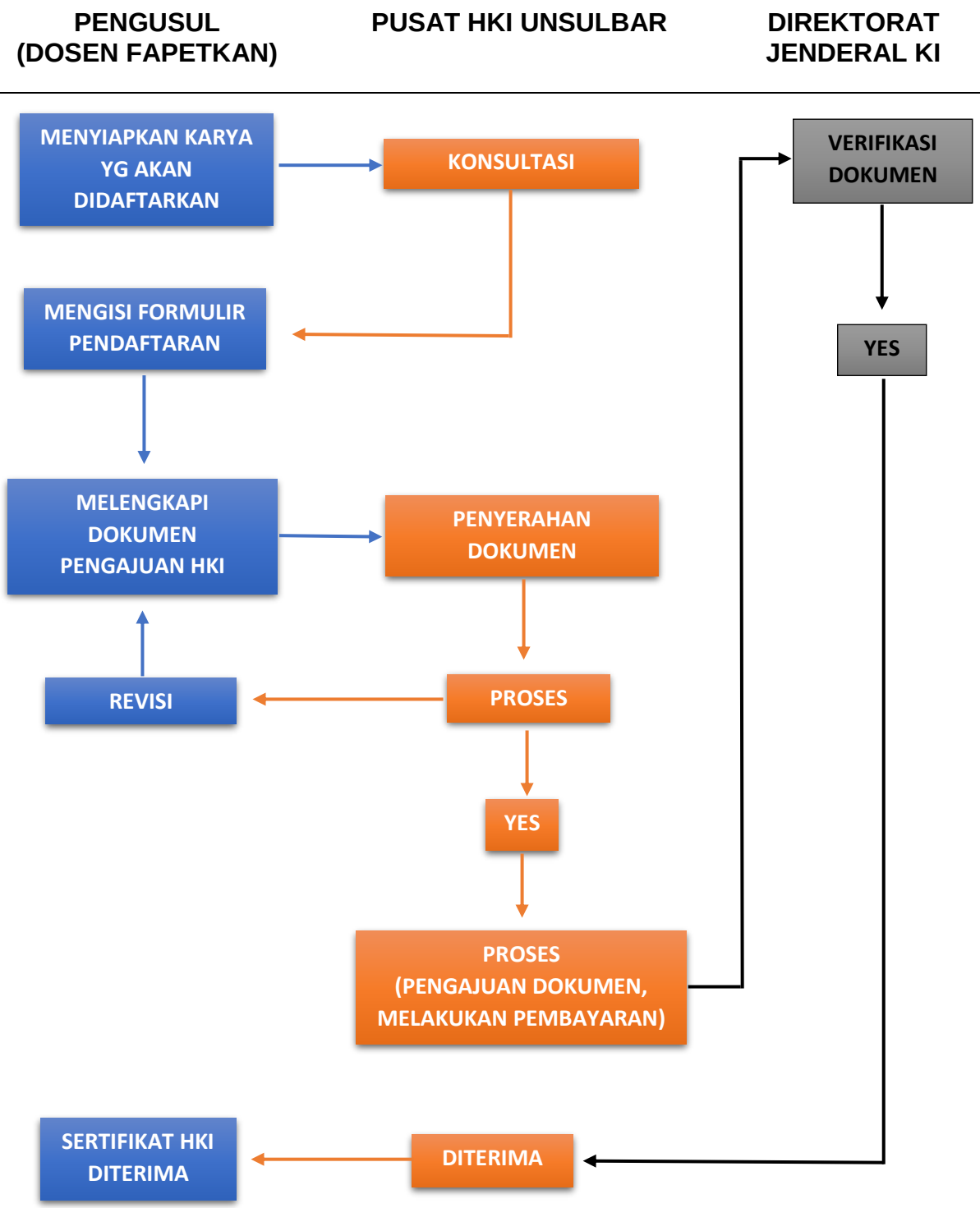

PENUTUP

Panduan Pprlidungan Hak Cipta ini disusun sebagai pedoman pendaftaran perlindungan Hak Cipta di Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan diatur dan diselesaikan kemudian. Semoga Panduan ini bemanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.

Mujiyono, F. Ma'arif, Galeh. 2017. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Formulir Pendaftaran Ciptaan

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :
1. Nama : _____
2. Kewarganegaraan : _____
3. Alamat : _____
_____
4. Telepon : _____
5. No. HP & E-mail : _____

II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama : _____
2. Kewarganegaraan : _____
3. Alamat : _____
_____
4. Telepon : _____
5. No. HP & E-mail : _____

III. Kuasa :
1. Nama : _____
2. Kewarganegaraan : _____
3. Alamat
_____
4. Telepon : _____
5. No. HP & E-mail : _____

IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :

V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

VI Uraian ciptaan :

----------, ---------- 20.....

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :

Lampiran 2. Contoh Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dedy Putra Wahyudi, S.Pi., M.Si.
Alamat : BTN Asal Mula Blok B8/4, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Alamat : Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Lutang, Majene.

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Modul Pembelajaran Kewirausahaan Universitas Sulawesi Barat** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, ---------- 20----

Pemegang Hak Cipta UNIVERSITAS SULAWESI BARAT a.n. Ketua LPPM & PM UNSULBAR	Pencipta Dedy Putra Wahyudi, S.Pi., M.Si.
Materai 10.000	Materai 10.000
(----------)	(----------)

Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : Universitas Sulawesi Barat

Alamat : Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Lutang, Majene.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

   Berupa : Modul Pembelajaran

   Berjudul : Modul Pembelajaran Kewirausahaan Universitas Sulawesi Barat

   - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
   - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
   - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
   - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
   a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
   b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Majene , ... 20...
Pemegang Hak Cipta
Universitas Sulawesi Barat
a.n. Ketua LPPM & PM UNSULBAR

Materai 10.000, -
(.....)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.